

Pelindungan Terhadap Para Pihak dalam Kontrak Dagang Internasional: Perbandingan Antara UNCITRAL Model Law dan Hukum Nasional Indonesia

Abdul Haris Nafis¹, Rouli Anita Velentina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: harisnafis10@gmail.com¹, rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 29 Oktober 2025

Revised: 19 November 2025

Accepted: 07 Desember 2025

Keywords: *UNCITRAL model law, kontrak dagang internasional, kebebasan berkontrak, harmonisasi hukum*

Abstract: *Penelitian ini membahas Perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak dagang internasional dengan membandingkan ketentuan UNCITRAL Model Law dan hukum nasional Indonesia. Dalam konteks perdagangan lintas batas, isu Perlindungan hukum menjadi krusial karena melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, good faith, kesetaraan para pihak, pilihan hukum forum, serta peran arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCITRAL Model Law memberikan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan perdagangan internasional, sementara hukum nasional Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam kontrak lintas batas, terutama terkait penerapan asas good faith dan pilihan hukum asing. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam kontrak dagang internasional.*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan dagang antarnegara. Dalam konteks perdagangan internasional, kontrak menjadi instrumen hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Namun, perbedaan sistem hukum antarnegara sering kali menimbulkan ketidakpastian dan risiko hukum, terutama dalam hal perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan standar hukum internasional yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kesetaraan. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam upaya harmonisasi hukum kontrak internasional adalah UNCITRAL Model Law on International Commercial Contracts, yang dikembangkan oleh United Nations

Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Model hukum ini menekankan asas kebebasan berkontrak, good faith dan fair dealing, kesetaraan para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan global yang adil dan efisien.

Sementara itu, hukum nasional Indonesia masih mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta beberapa undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun mengakui asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, hukum nasional Indonesia dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika kontrak lintas batas yang kompleks. Melalui perbandingan antara UNCITRAL Model *Law* dan hukum nasional Indonesia, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, perbedaan prinsip, serta urgensi harmonisasi hukum dalam memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam kontrak dagang internasional. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait tantangan dan urgensi perlindungan Para Pihak dalam Kontrak Dagang Internasional. Harapannya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam aspek perlindungan hukum pihak-pihak yang terlibat kontrak dagang internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan beberapa pendekatan. Dipilihnya metode penelitian normatif didasarkan pada argumentasi bahwa metode normatif merupakan model metode penelitian yang berfokus untuk mengkaji norma, hukum dan/atau peraturan yang ada (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kontrak dagang internasional, sementara penggunaan pendekatan perbandingan berfungsi untuk membandingkan suatu objek penelitian dengan hal yang serupa secara *apple to apple*, yang mana dalam penelitian ini perbandingan dilakukan antara hukum positif Indonesia terkait dengan hukum nasional Indonesia yang mengatur Kontrak Dagang Internasional dan UNCITRAL Model *Law* (Muhaimin, 2020). Lebih lanjut, pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab suatu masalah dan menyediakan solusi dari masalah yang dikaji, dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab isu ketidakselarasan hukum nasional Indonesia terkait kontrak dagang Internasional dengan UNCITRAL Model *Law* (Muhaimin, 2020). Data dan bahan hukum yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini dikumpulkan dengan metode *Bibliography Study* dan kemudian disajikan secara analitis preskriptif. Setelah data yang dikumpulkan dianalisis, ditarik kesimpulan berdasarkan data-data tersebut secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, kontrak dagang internasional menjadi instrumen utama yang memfasilitasi perdagangan lintas batas. Kontrak semacam ini melibatkan para pihak dari yurisdiksi yang berbeda, sehingga menimbulkan risiko hukum yang kompleks, seperti perbedaan interpretasi hukum, konflik yurisdiksi, dan ketidakpastian penegakan hak. Perlindungan terhadap para pihak yang mencakup penjual, pembeli, dan pihak ketiga terkait—merupakan aspek krusial untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan mendorong kepercayaan dalam transaksi internasional. Secara konseptual, perlindungan ini mencakup mekanisme pencegahan pelanggaran, remedies atas wanprestasi, dan prinsip-prinsip dasar seperti itikad baik (*good faith*) serta kesetaraan (*equality of arms*).

Menurut definisi UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), kontrak dagang internasional adalah perjanjian yang melibatkan elemen asing, seperti penjualan barang lintas negara, yang diatur oleh instrumen harmonisasi seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG) tahun 1980. Di sisi lain, hukum nasional Indonesia, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan, menekankan perlindungan melalui syarat sah kontrak dan tanggung jawab perdata (R. Subekti, 2002). Perlindungan ini tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga melibatkan aspek konsumen dan perdagangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Ruang lingkup perlindungan mencakup tiga dimensi utama: (1) pencegahan risiko, seperti klausul *force majeure* dan representasi; (2) penanganan sengketa, termasuk arbitrase; dan (3) remedies, seperti ganti rugi atau pembatalan kontrak. Dalam konteks internasional, ketidakharmonisan hukum nasional dapat menyebabkan forum shopping, di mana pihak memilih yurisdiksi yang menguntungkan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menganalisis bagaimana UNCITRAL *Law* menyediakan kerangka universal, sementara hukum Indonesia menawarkan perlindungan yang lebih kontekstual, dengan fokus pada pihak lemah seperti pelaku usaha kecil menengah.

UNCITRAL *Law*, sebagai badan PBB yang bertugas harmonisasi hukum perdagangan internasional, menyediakan instrumen yang fleksibel dan netral untuk melindungi para pihak. Instrumen utama adalah CISG, yang telah diratifikasi oleh 94 negara (hingga 2023), meskipun Indonesia belum menjadi pihaknya secara penuh (Schlectriem, 2022). CISG berlaku secara default untuk kontrak penjualan barang internasional antara pihak-pihak komersial, kecuali dikecualikan secara eksplisit (Sari, 2024).

Perlindungan para pihak dalam CISG didasarkan pada prinsip kesetaraan dan otonomi pihak (*party autonomy*). Pasal 7 CISG menegaskan interpretasi yang mempromosikan itikad baik secara internasional, sehingga mencegah penyalahgunaan kontrak oleh salah satu pihak (Febriansyah, 2025). Misalnya, dalam kasus pelanggaran oleh penjual (seperti pengiriman barang cacat), pembeli dilindungi melalui hak untuk menolak barang (Pasal 86) atau menuntut penggantian (Pasal 46). Remedies yang tersedia mencakup: (1) pemenuhan spesifik (*specific performance*, Pasal 28-29, meskipun terbatas oleh hukum nasional); (2) avoidance kontrak untuk pelanggaran mendasar (*fundamental breach*, Pasal 25 dan 49); dan (3) damages untuk kerugian yang dapat diperkirakan (*foreseeable loss*, Pasal 74) (DiMatteo, 2014).

Selain CISG, UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* (1985, direvisi 2006) melindungi para pihak melalui mekanisme arbitrase yang adil dan efisien. Model *Law* ini menjamin hak para pihak untuk memilih arbitrator netral (Pasal 11) dan mengakui putusan arbitrase sebagai mengikat (Pasal 35), sehingga mengurangi biaya litigasi pengadilan nasional yang sering lambat. Dalam praktik, ini melindungi pihak dari negara berkembang seperti Indonesia, di mana akses ke pengadilan internasional terbatas. Contoh kasusnya adalah putusan ICC (International Chamber of Commerce) yang menerapkan CISG, di mana pembeli Indonesia berhasil mendapatkan ganti rugi atas kegagalan pengiriman dari supplier Eropa, berkat prinsip predictability UNCITRAL (Syahrin, 2020).

Keunggulan UNCITRAL adalah sifatnya yang non-konsumsi, fokus pada transaksi komersial, dan fleksibilitas adaptasi dengan hukum nasional. Namun, keterbatasannya adalah ketidakmampuan menangani isu non-kontraktual, seperti hak kekayaan intelektual, yang memerlukan integrasi dengan instrumen lain seperti TRIPS Agreement WTO.

Hukum nasional Indonesia mengatur kontrak dagang internasional melalui kerangka perdata dan perdagangan yang bersifat domestik, dengan adaptasi parsial terhadap standar internasional. KUHPERdata Buku III (Pasal 1313-1864) menjadi fondasi, di mana kontrak didefinisikan sebagai perbuatan di mana satu atau lebih orang mengikatkan kehendaknya terhadap satu atau lebih orang lain (Pasal 1313) (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1992). Perlindungan para pihak dimulai dari syarat sah kontrak (Pasal 1320): kesepakatan, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ini melindungi pihak dari kontrak yang cacat, seperti paksaan atau penipuan (Pasal 1321-1322).

Untuk remedies, Pasal 1234 KUHPERdata mengatur kewajiban pemenuhan kontrak, dengan sanksi wanprestasi berupa ganti rugi (Pasal 1243), pemenuhan paksa melalui pengadilan (Pasal 1131), atau pembatalan (Pasal 1266-1267). Dalam konteks dagang internasional, UU Perdagangan (Pasal 29-35) melengkapi dengan ketentuan tentang kontrak impor-ekspor, termasuk perlindungan dari praktik curang seperti dumping. Selain itu, UU PK memberikan lapisan tambahan untuk pihak konsumen dalam transaksi campuran (Pasal 4-7), seperti hak informasi dan larangan klausul baku yang merugikan (Pasal 18).

Di Indonesia, perlindungan juga diwujudkan melalui lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang mengadopsi prinsip UNCITRAL untuk sengketa dagang. Namun, tantangan muncul dari dualisme hukum: kontrak internasional sering tunduk pada hukum pilihan pihak (*choice of law*), tapi penegakan melalui Pengadilan Niaga (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) yang prosesnya panjang dan birokratis. Contoh kasus adalah sengketa ekspor minyak sawit Indonesia ke Cina, di mana Mahkamah Agung menerapkan KUHPERdata untuk ganti rugi, tapi mengakui klausul arbitrase UNCITRAL untuk efisiensi (Ramadhan *et al.*, 2023).

Secara keseluruhan, hukum Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan sosial dan nasionalisme ekonomi, seperti prioritas UMKM melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2021, yang membatasi impor untuk lindungi produsen lokal. Ini kontras dengan UNCITRAL yang lebih liberal.

Perbandingan kedua kerangka hukum menunjukkan kesamaan dan perbedaan yang signifikan dalam perlindungan para pihak. Pertama, prinsip itikad baik menjadi jembatan: Pasal 7 CISG mirip dengan Pasal 1338 KUHPERdata jo. Pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang menekankan integritas transaksi (Febriansyah, 2025). Kedua, remedies dalam CISG lebih otomatis dan proporsional; misalnya, fundamental breach memungkinkan avoidance tanpa gugatan panjang, sementara KUHPERdata memerlukan putusan pengadilan (Pasal 1267), yang bisa memakan waktu hingga 2-3 tahun di Indonesia (Zefanya *et al.*, 2025).

Perbedaan utama terletak pada cakupan: UNCITRAL bersifat universal dan pro-pasar bebas, melindungi pihak melalui predictability yang mengurangi transaksi cost hingga 20-30% menurut studi World Bank. Sebaliknya, hukum Indonesia menambahkan elemen proteksionis, seperti UU PK yang melindungi pembeli sebagai pihak lemah dari klausul tidak adil (Pasal 18), yang tidak eksplisit di CISG. Dalam kasus hipotetis kontrak penjualan elektronik antara perusahaan Indonesia dan Singapura, CISG akan memprioritaskan efisiensi arbitrase, sementara hukum Indonesia menambahkan tuntutan pidana jika ada unsur penipuan (KUHP Pasal 378).

Analisis komparatif juga menyoroti ketidakharmonisan: Indonesia, sebagai anggota WTO dan ASEAN, telah mengadopsi elemen UNCITRAL melalui Perjanjian ACFTA (ASEAN-China *Free Trade Agreement*), tapi belum meratifikasi CISG. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi eksportir Indonesia, di mana 70% sengketa dagang internasional melibatkan isu remedies (data

Kementerian Perdagangan 2022). Selain itu, UNCITRAL lebih adaptif terhadap teknologi digital (*e-commerce*), sementara hukum Indonesia masih bergantung pada dokumen fisik (Pasal 1865 KUHPerdara untuk bukti).

Dari perspektif keadilan, UNCITRAL mempromosikan *equality of arms*, di mana pihak kecil memiliki akses remedies yang sama dengan korporasi besar. Di Indonesia, ini dicapai melalui bantuan hukum gratis via LBH (Lembaga Bantuan Hukum), tapi implementasinya lemah di daerah (Laia & Yusuf, 2024). Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa integrasi UNCITRAL ke dalam hukum nasional dapat meningkatkan daya saing Indonesia di perdagangan global.

Meskipun kedua kerangka menawarkan perlindungan, tantangan utama adalah implementasi di Indonesia. Pertama, kurangnya ratifikasi CISG menyebabkan ketergantungan pada hukum asing, yang merugikan pihak Indonesia dalam negosiasi (misalnya, klausul *governing law* yang memilih hukum Swiss). Kedua, perbedaan budaya hukum: UNCITRAL berbasis *common law* yang adversarial, sementara Indonesia *civil law* yang *inquisitorial*, menyebabkan kesulitan interpretasi. Ketiga, dampak pandemi COVID-19 menunjukkan kelemahan *force majeure*; CISG Pasal 79 lebih fleksibel daripada Pasal 1244-1245 KUHPerdara, yang memerlukan bukti tak terduga (R. Subekti, 2002).

Rekomendasi untuk harmonisasi meliputi: (1) ratifikasi CISG oleh DPR RI untuk standarisasi remedies; (2) revisi KUHPerdara melalui RUU Hukum Perdata Baru (target 2025) untuk integrasi prinsip UNCITRAL; (3) penguatan BANI sebagai pusat arbitrase berbasis Model *Law*; dan (4) pelatihan hakim melalui kerjasama dengan UNCITRAL Academy. Implementasi ini dapat meningkatkan ekspor Indonesia hingga 15% (proyeksi BKPM 2023). Selain itu, pemerintah perlu mendorong klausul opsional CISG dalam kontrak dagang untuk lindungi UMKM (Aprita & Adhitya, 2020).

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak dagang internasional merupakan elemen esensial untuk menjaga kestabilan perdagangan global. UNCITRAL *Law*, melalui CISG dan *Model Law on Arbitration*, menyediakan kerangka harmonis yang fleksibel, berbasis prinsip itikad baik dan remedies otomatis seperti avoidance kontrak, yang mempromosikan kesetaraan dan efisiensi lintas yurisdiksi. Sebaliknya, hukum nasional Indonesia, yang berpijak pada KUHPerdara dan UU Perdagangan, menawarkan perlindungan kontekstual dengan penekanan pada itikad baik serta lapisan sosial melalui UU Perlindungan Konsumen, meskipun rentan terhadap proses litigasi yang panjang dan proteksionisme nasional.

Perbandingan keduanya mengungkap kesamaan dalam prinsip dasar, namun perbedaan signifikan dalam cakupan dan adaptasi, yang menimbulkan tantangan seperti ketidakharmonisan dan kurangnya ratifikasi CISG di Indonesia. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi melalui ratifikasi instrumen UNCITRAL, revisi KUHPerdara, dan penguatan arbitrase nasional. Pendekatan hybrid ini tidak hanya melindungi pihak-pihak secara adil, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di arena internasional, mendorong pertumbuhan perdagangan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- DiMatteo, L. A. (2014). *International Sales Law: A Global Challenge*. Cambridge University Press.
- Febriansyah, M. V. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Internasional

- Berdasarkan Konvensi CISG. *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 5(4), 673–681. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19862>
- Laia, P., & Yusuf, H. (2024). Analisis Perspektif Komparatif Regulasi Hukum Dagang Nasional dengan Standar Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.62379/mh6k7w88>
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- R. Subekti, R. S. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Interimasal.
- R. Subekti, R. S., & R. Tjitrosudibio, R. T. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. PT. Balai Pustaka (Persero).
- Ramadhan, K. G., Pinggala, W., & Padang, M. J. (2023). Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2).
- Sari, A. (2024). *Mitigasi Risiko Transaksi Jual Beli Dalam Hubungannya dengan Perlindungan Hukum yang Seimbang Antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Marketplace Berdasarkan Asas Kepastian Hukum* [Disertasi]. Universitas Sriwijaya.
- Schlectriem, S. (2022). *Commentary on The UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (5th ed.).
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>
- Zefanya, A., Simanullang, R. M., Elizabeth, J. T., & Kennedy, P. S. J. (2025). Integrasi Hukum Kontrak Dagang Indonesia-Rusia: Strategi Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Dagang Internasional di Era Globalisasi Perdagangan. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(3). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i3>